



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
PENGADILAN MILITER II-09  
BANDUNG

## PUTUSAN

Nomor 26-K / PM.II-09 / AD / III / 2018

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-09 Bandung yang bersidang di Bandung dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: Mohammad Alam.
Pangkat / NRP	: Kopda / 31020094730880.
J a b a t a n	: Ta Mudi Pussenarhanud.
K e s a t u a n	: Pussenarhanud Kodiklat TNI AD
Tempat dan tanggal lahir	: bogor, 27 Agustus 1980.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
Jenis kelamin	: Laki-laki.
A g a m a	: Islam.
Tempat tinggal.	: Rusun Pussenarhanud Jl Sriwijaya Cimahi Kab Bandung.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Dan Denma Pussenarhanud Kodiklat TNI AD selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 13 Juli 2017 sampai dengan tanggal 01 Agustus 2017 di Pomdam III/Slw berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Kep/2/VII/2017 tanggal 13 Juli 2017.
2. Kemudian diperpanjang sesuai :
  - a. Perpanjangan Penahanan Tingkat-I dari Dan Pussenarhanud Kodiklat TNI AD selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 02 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2017 di Staltahmil Pomdam III/Slw berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Tingkat I Nomor : Kep/14/VIII/2017 tanggal 01 Agustus 2017.
  - b. Perpanjangan Penahanan Tingkat-II dari Dan Pussenarhanud Kodiklat TNI AD selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 01 September 2017 sampai dengan tanggal 30 September 2017 di Staltahmil Pomdam III/Slw berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Tingkat II Nomor : Kep/17/VIII/2017 tanggal 31 Agustus 2017.
3. Pembebasan dari Tahanan oleh Dan Pussenarhanud Kodiklat TNI AD sejak tanggal 01 Oktober 2017 berdasarkan Keputusan Pembebasan Dari Tahanan Nomor Kep/21/IX/2017 tanggal 29 September 2017.

PENGADILAN MILITER II -09 BANDUNG tersebut di atas :

Membaca	: Berkas Perkara dari Pomdam III/SLW Bandung Nomor : BP-31/A-35/X/2017 tanggal 02 Oktober 2017.
Memperhatikan	: 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Dan Pussenarhanud Kodiklat TNI AD selaku Papera Nomor : Kep/08/I/2018 tanggal 31 Januari 2018. 2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/177/K/AD/II-09/II/2018 tanggal Februari 2018. 3. Surat Penetapan Kepala Pengadilan Militer II-09 Nomor 26/PM.II-09/AD/III/2018 tanggal 06 Maret 2018 tentang Penunjukan Hakim.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penunjukan Panitera Pengganti Nomor Juktera 26/PM.II-09/AD/III/2018 tanggal 08 Maret 2018 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.

5. Penetapan Hakim Ketua Nomor Tapsid 26/PM.II-09/AD/III/2018 tanggal 07 Maret 2018 tentang Hari Sidang.

6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/177/K/AD/II-09/II/2018 tanggal Februari 2018 didepan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan dan keterangan para Saksi di bawah sumpah serta keterangan Saksi yang dibacakan.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :

a. Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“ Penadahan ”,

sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 480 ke-1 KUHP.

b. Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi :

Pidana penjara selama : 6 (enam) bulan.

Dikurangkan dengan masa penahanan sementara yang telah Terdakwa jalani.

c. Menetapkan barang bukti berupa :

1) Barang-barang :

- 1 (Satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 Nopol D 4232 ZDY Noka MH1JFF11XDK236141 Nosin JFF121236838 warna hitam dan satu buah kunci kontak. Dikembalikan kepada yang berhak.

2) Surat-surat :

- 1 (satu) lembar foto satu unit sepeda motor Honda Vario 125 Nopol D 4232 ZDY Noka MH1JFF11XDK236141 Nosin JFF121236838.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

2. Permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan dengang menyatakan sangat menyesal atas perbuatannya dan berjanji

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak akan mengulangi lagi, untuk itu memohon kepada Majelis Hakim agar dijatuhi pidana yang ringan-ringannya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu sejak bulan April 2017 sampai dengan bulan Mei 2017 setidaknya-tidaknya dalam tahun 2017 di depan RS Cibabat Cimahi serta di depan Rumah Makan Ampera Cibabat Cimahi atau setidaknya-tidaknya di tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung telah melakukan tindak pidana :

“Barangsiapa membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan”, sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana pasal 480 ke 1 KUHP.

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara -cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK di Rindam III/Slw pada tahun 2002 setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada ditugaskan di Yon Arhanudse 8/Seriti kemudian hingga saat melakukan perbuatan pidana yang menjadi perkara ini Terdakwa berdinis di Pusenarhanud Kodiklat TNI AD dengan pangkat Kopda NRP 31020094730880.

b. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sertu Agus Santoso (Saksi 2) pada tahun 2013 di Kafe Bunga Indah Bandung sedangkan Terdakwa kenal dengan Praka Mariyono (Saksi 3) pada bulan Agustus 2017 di Staltahmil Pomdam III/Slw pada saat Saksi 3 ditahan dalam perkara pencurian sepeda motor yang dilakukan bersama Saksi 2 dan Terdakwa kenal dengan sdr Aziz (sekarang tidak diketahui keberadaanya) pada bulan Desember 2016 di Bus jurusan Bogor Bandung namun antara Saksi 2, Saksi 3 dan sdr Aziz tidak ada hubungan keluarga.

c. Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi dalam bulan April 2017 Terdakwa dihubungi oleh Saksi 2 yang menawarkan untuk membeli satu unit sepeda motor yang tidak ada surat-suratnya (kosongan) namun Terdakwa menolak dengan alasan tidak memiliki uang, beberapa hari kemudian Terdakwa dihubungi lagi oleh Saksi 2 dan menawarkan kembali sepeda motor tersebut dan Terdakwa sepakat mau membelinya dengan harga Rp2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah) kemudian pada hari itu juga transaksi dilakukan sekira pukul 19.00 wib di samping rumah Saksi Cibabat Cimahi tanpa ada orang yang mengetahuinya.

d. Bahwa setelah pembelian satu unit sepeda motor yang pertama sejak bulan April 2017 sampai dengan bulan Mei 2017 secara bertahap satu persatu Terdakwa telah membeli dari Saksi 2 berupa lima unit sepeda motor yaitu empat unit Honda Beat dan satu unit lagi Honda Vario dengan harga per unit Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) tanpa dilengkapi surat-surat dimana transaksi dilakukan setelah waktu magrib atau waktu Isya bertempat di depan RS Cibabat Cimahi serta di depan RM Ampera Cibabat Cimahi.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. Bahwa Bahwa dari enam unit sepeda motor yang Terdakwa beli dari Saksi 2, satu unit sepeda motor Honda Vario 125 D 4232 ZDY Noka MH1JFF11XDK236141, Nosin JFF121236838 Terdakwa pakai sendiri sedangkan empat unit Honda Beat dan satu unit Honda Vario oleh Terdakwa dijual kepada sdr Aziz untuk mendapatkan keuntungan dengan harga rata-rata Rp3.000.000,00(tiga juta rupiah) per unit.

f. Bahwa dari hasil penjualan sepeda motor tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp500.00,00 (lima ratus ribu rupiah) per unit dan uang tersebut oleh Terdakwa dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan keluarga sehari-hari.

g. Bahwa enam unit sepeda motor tanpa surat-surat yang Terdakwa beli dari Saksi 2 adalah merupakan sepeda motor hasil kejahatan pencurian yang dilakukan oleh Saksi 2 bernama dengan Praka Mariyono (Saksi 30 pada bulan April 2017 sampai dengan bulan Mei 2017 bertempat di daerah Lembang Kab Bandung Barat Ciumbuluit Bandung dan Ujung Berung Bandung dengan hasil curian sebanyak 12 (dua belas) unit sepeda motor dan selain dijual kepada Terdakwa juga telah dijual kepada Sertu Nanang anggota Kikavser 4 (empat) unit.

h. Bahwa Terdakwa pada saat membeli sepeda motor dari Saksi 2 sepatutnya Terdakwa menduga bahwa sepeda motor yang dibeli dari Saksi 2 tanpa dilengkapi surat-surat kendaraan dengan harga dibawah harga pasar adalah kendaraan yang didapat dari hasil kejahatan namun Terdakwa tetap membelinya.

Berpendapat bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 480 ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas isi Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum melainkan dihadapi sendiri.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : Agus Santoso  
Pangkat / NRP : Sertu / 3197087780775  
Jabatan : Bati Bakti TNI Koramil 12/Bawet Taman Sari  
Kesatuan : Kodim 0618 / BS  
Tempat tanggal lahir : Bandung, 12 Juli 1975  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Alamat tempat tinggal : Jl.Tongkeng Rt.03 Rw.03 Kel. Merdeka Kec.Sumur Bandung Kodya Bandung.

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2010 di Kafe Bunga Indah Jl Sudirman Bandung namun tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa Saksi sejak bulan April 2017 sampai dengan bulan Mei 2017 telah melakukan pencurian sepeda motor bersama dengan Praka Maryono (Saksi 2) sebanyak 12 (dua belas) kali, yang antara lain dilakukan di daerah Lembang Bandung Barat, Ciumbuluit Bandung dan Ujungberung Bandung, dalam 1 (satu) minggu-nya Terdakwa dan Saksi-2 mencuri 3 (tiga) unit dan dari 12 (dua belas) unit sepeda motor yang dicuri sebagian besar jenisnya Honda Vario 125 dan Honda Beat.

3. Bahwa dari hasil pencurian sepeda motor yang dilakukan Saksi dan Praka Maryono pada bulan April 2017, Saksi telah menawarkan kepada Terdakwa yaitu satu unit sepeda motor jenis Honda Beat, pada awalnya Terdakwa menolak dengan alasan tidak ada uang, namun beberapa hari kemudian setelah Saksi menghubungi Terdakwa lagi untuk menawarkan kembali sepeda motor tersebut, Terdakwa setuju dan mau membelinya dengan harga yang telah disepakati yaitu sebesar Rp2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah) dan transaksi dilakukan sekira pukul 19.00 wib di samping RS Cibabat Cimahi tanpa dilengkapi dengan surat-surat (STNK maupun BPKB).

4. Bahwa setelah melakukan transaksi penjualan sepeda motor yang pertama tersebut, kemudian berlanjut bulan April 2017 sampai dengan bulan Mei 2017 Saksi menjual lagi kepada Terdakwa sepeda motor jenis Honda Beat dan Honda Vario masing-masing seharga Rp 2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah), dimana penjualannya dilakukan dengan cara bertahap satu persatu hingga mencapai 6 (enam) sepeda motor dan transaksinya dilakukan pada waktu dan tempat yang sama dengan transaksi yang pertama.

5. Bahwa Saksi selain menjual sepeda motor hasil curian kepada Terdakwa, Saksi juga telah menjual kepada Sertu Nanang sebanyak 4 (empat) unit yaitu sepeda motor jenis Honda Beat dan Vario, untuk sepeda motor jenis Honda Beat Saksi menjual dengan harga Rp 2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah), sedangkan untuk jenis Honda Vario Saksi menjual dengan harga Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) .

6. Bahwa Saksi saat menjual sepeda motor kepada Terdakwa tidak menyampaikan kalau sepeda motor tersebut adalah hasil curian, tetapi Saksi mengatakan kepada Terdakwa bahwa sepeda motor tersebut kosongan (tanpa surat-surat kendaraan).

7. Bahwa uang hasil penjualan 10 (sepuluh) unit sepeda motor hasil curian tersebut, kemudian Saksi bagi dua dengan Praka Maryono (Saksi 2) dan uang bagian Saksi telah \saksi pergunakan untuk keperluan sehari-hari , sedangkan yang 1 (satu) unit Honda Beat Saksi gunakan sendiri , demikian pula yang 1 (satu) unit lagi jenis Honda Beat digunakan sendiri oleh Praka Maryono (Saksi-2).

8. Bahwa Saksi dalam melakukan pencurian sepeda motor dilakukan dengan cara, Saksi memboncengkan Praka Maryono (Saksi-2) dengan menggunakan sepeda motor (sebagai jocky), setelah sampai ke sasaran Saksi menunjukkan kepada Saksi-2 sepeda motor yang akan diambil, kemudian Saksi-2 turun dan menghampiri sepeda motor yang akan dicuri lalu dengan cara merusak kunci kontaknya dengan menggunakan kunci T dan setelah Saksi-2 berhasil menghidupkan mesinnya, lalu Saksi pergi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dengan diikuti Saksi-2 yang sudah membawa sepeda motor curian tersebut.

9. Bahwa atas perbuatan Saksi tersebut, Saksi telah dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan oleh Pengadilan Militer II-09 Bandung.

10. disidang di Pengadilan Militer II-09 Bandung dan Saksi dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan.

Atas keterangan Saksi tersebut, pada pokoknya Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2 :

Nama lengkap : Mariyono  
Pangkat / NRP : Praka / 31060636660185  
Jabatan : Tabakpan 1 Ru 1 Ton 3 ki Demlat  
Kesatuan : Rindam III/Slw  
Tempat tanggal lahir : Grobogan Jateng, 23 Januari 1985  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Alamat tempat tinggal : Jl Tongkeng Kel.Merdeka Kec.Sumur Bandung  
Kotamadya Bandung.

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira bulan Agustus 2017 pada saat Saksi ditahan di Staltahmil Pomdam III/Slw dalam perkara pencurian sepeda motor yang dilakukan bersama Sertu Agus Santoso (Saksi 1) namun tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada bulan April 2017 Saksi diajak oleh Sertu Agus Santoso (Saksi-1) untuk melakukan pencurian sepeda motor di beberapa tempat yaitu di daerah Lembang Kab Bandung Barat, Ciumbuluit Bandung dan daerah Kampus UPI Ledeng Bandung.

3. Bahwa Saksi bersedia diajak melakukan pencurian sepeda motor oleh Sertu Agus Santoso (Saksi-1), karena Saksi-1 mengatakan akan membayar hutangnya kepada Saksi sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) bilamana Saksi bersedia ikut melakukan pencurian.

4. Bahwa dari bulan April 2017 sampai dengan bulan Mei 2017 Saksi dan Sertu Agus Santoso (Saksi-1) telah berhasil mencuri sepeda motor sebanyak 12 (dua belas) unit sepeda motor jenis matic merk Honda Beat dan Vario, kemuidan dari 12 (dua belas) unit sepeda motor tersebut, yang 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Pop Saksi gunakan sendiri dan yang 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat digunakan oleh Saksi-1, sedangkan sisanya sebanyak 10 (sepuluh) unit oleh Saksi-1 dijual kepada Sertu Nanang anggota Kikavser sebanyak 4 (empat) unit dan dijual kepada Terdakwa sebnayak 6 (enam) unit dengan harga untuk sepeda motor jenis Honda Beat sebesar Rp2.300.000,00(dua juta tiga ratus ribu rupiah) dan untuk jenis Honda Vario 125 sebesar Rp3.400.000,00 (tiga juta empat ratus ribu rupiah).

5. Bahwa uang dari hasil penjualan 10 (sepuluh) unit sepeda motor tersebut , Saksi mendapatkan pembagian dari Sertu Agus Santoso (Saksi-

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1) sebesar Rp5.300.000,00 (lima juta tiga ratus ribu rupiah), dan yang mengatur pembagian tersebut adalah Saksi-1.

6. Bahwa Saksi dalam melakukan pencurian sepeda motor bersama Sertu Agus Santoso (Saksi-1), Saksi hanya mengikuti kemauan dan petunjuk Terdakwa, dengan cara Saksi dibonceng dengan menggunakan sepeda motor oleh Saksi-1 lalu diajak ke tempat sasaran (sepeda motor yang akan diambil) yang sebelumnya Saksi sudah dibekali kunci T dan diberitahu oleh Saksi-1 cara menggunakannya.

7. Bahwa dalam 1 (satu) minggu Saksi dan Saksi-1 (Sertu Agus Santoso) dapat mencuri sepeda motor sebanyak 3 (tiga) unit, dan seluruh sepeda motor hasil curian yang sebanyak 10 (sepuluh) unit semuanya Saksi-1 yang menjual.

Atas keterangan Saksi tersebut, pada pokoknya Terdakwa membenarkan.

Menimbang : Bahwa Saksi yang tidak hadir telah dipanggil ulang secara sah sesuai ketentuan Hukum yang berlaku, tetapi tetap tidak dapat hadir di persidangan karena berhalangan, namun keterangan Saksi tersebut kepada Penyidik Polisi Militer telah diberikan di atas sumpah, menurut Pasal 155 Undang-undang Nomor 31 tahun 1997 keterangan tersebut dibenarkan untuk dibacakan dalam sidang, yaitu :

Saksi-3 :

Nama lengkap : Tengku Hanif Fahrizal  
Pangkat / NRP : Sertu / 21090036461288  
Jabatan : Ba Sub Unit Intel  
Kesatuan : Kodim 0618/BS  
Tempat tanggal lahir : Binjai, 22 Desember 1988  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Alamat tempat tinggal : Kp. Rancaengang Ds. Rancamulya Kec. Pameungpeuk Banjaran Kab. Bandung.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada tanggal 12 Juni 2017 Saksi melakukan pemeriksaan terhadap Sertu Agus Santoso (Saksi 2) anggota Kodim 0618/BS yang diduga telah melakukan tindak pidana pencurian sepeda motor.

3. Bahwa dari hasil pemeriksaan tersebut Saksi mendapat keterangan bahwa dari hasil kejahatan pencurian sepeda motor yang dilakukan oleh Saksi 2 bersama-sama dengan Praka Mariyono (Saksi 3) anggota Rindam III/Slw, kemudian oleh Saksi 2 dijual kepada Terdakwa sebanyak 6 unit sepeda motor Honda Matic jenis Honda Vario dan Honda Beat dan kepada Sertu Nanang anggota Kikavser sebanyak 4 unit dengan harga berkisar antara Rp2.500.000,00(dua juta lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp3.500.000,00(tiga juta lima ratus ribu rupiah) tergantung dari fisik dan merk kendaraannya.

Atas keterangan Saksi tersebut pada pokoknya Terdakwa membenarkan.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang : Bahwa dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2002 melalui pendidikan Secata PK di Rindam III/Slw , setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada kemudian ditugaskan di Yon Arhanudse 8/Seriti hingga saat melakukan perbuatan pidana yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berdinast di Pusenarhanud Kodiklat TNI AD dengan pangkat Kopda NRP 31020094730880.
2. Bahwa Terdakwa pada tahun 2013 kenal dengan Sertu Agus Santoso (Saksi-1) di Kafe Bunga Indah Bandung, sedangkan Terdakwa kenal dengan Praka Mariyono (Saksi-2) pada bulan Agustus 2017 di Staltahmil Pomdam III/Slw pada saat Saksi-2 ditahan dalam perkara pencurian sepeda motor yang dilakukan bersama Saksi-1 dan Terdakwa kenal dengan sdr Aziz (Saksi-3) pada bulan Desember 2016 di Bus jurusan Bogor Bandung, namun antara Terdakwa dengan Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi 3 tidak ada hubungan keluarga.
3. Bahwa awal mulanya pada bulan April 2017 Terdakwa dihubungi oleh Sertu Agus Santoso (Saksi-1) yang meminta tolong kepada Terdakwa untuk membeli sepeda motor kosong (tidak ada surat-suratnya) dengan alasan sedang memerlukan uang untuk keluarganya dan Terdakwa menyanggupinya, kemudian Terdakwa janji bertemu dengan Saksi-1 yang saat itu Saksi-1 sudah membawa sepeda motor yang akan dijual dengan harga yang relative murah, selanjutnya transaksi dilakukan pada malam hari bertempat di depan RS Cibabat Cimahi.
4. Bahwa ketika Terdakwa membeli sepeda motor dari Saksi-1 (Sertu Agus Santoso) tanpa surat-surat dengan harga yang relative murah sebenarnya Terdakwa merasa tanda tanya kalau sepeda motor tersebut kemungkinan bermasalah hasil tarikan dari leasing, namun Terdakwa tetap membeli karena mau menolong Saksi-1 yang sedang memerlukan uang untuk anak dan istrinya serta untuk membayar utang-utangnya.
5. Bahwa setelah itu seminggu kemudian Terdakwa ditawari lagi sepeda motor oleh Saksi-1 (Sertu Agus Santoso) dengan alasan sedang memerlukan uang untuk membayar utang-utangnya, sehingga dari bulan April 2017 sampai dengan bulan Mei 2017 secara bertahap satu persatu Terdakwa telah membeli 6 (enam) unit sepeda motor yaitu 4 (empat) unit Honda Beat dan 2 (dua) unit lagi Honda Vario dengan warna sebagian besar hitam Nopol tidak ingat dengan harga per unit rata-rata seharga Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) tanpa dilengkapi surat-surat. Dan transaksinya dilakukan setelah waktu magrib atau waktu Isya bertempat di depan RS Cibabat Cimahi dan di depan Rumah Makan Ampera Cibabat Cimahi.
6. Bahwa dari 6 (enam) unit sepeda motor tanpa surat-surat yang Terdakwa beli dari Saksi-1, yang satu unit Terdakwa pakai sendiri yaitu sepeda motor Honda Vario 125 warna hitam Nopol D4232 ZDY kemudian yang 5 (lima) unit lagi yaitu 4 (empat) unit jenis Honda Beat dan 1 (satu) unit Honda Vario Terdakwa jual kepada sdr Aziz warga Cililin Kab Bandung Barat, dengan harga rata-rata Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per unit dan transaksinya dilakukan di belakang Pasar Antri Cimahi.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapat dari hasil penjualan sepeda motor tersebut rata-rata sebesar Rp500.00,00(lima ratus ribu rupiah) per unit, kemudian Terdakwa berikan kepada sdr Aziz sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per unit untuk uang minyak dan yang lainnya telah Terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan keluarga sehari-hari.

8. Bahwa sebelum melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa belum pernah dihukum baik karena melakukan tindak pidana maupun pelanggaran disiplin.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa :

Barang :

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 Nopol D 4232 ZDY Noka MH1JFF11XDK236141 Nosin JFF121236838 warna hitam dan satu buah kunci kontak.

Surat :

- 1 (satu) lembar foto satu unit sepeda motor Honda Vario 125 Nopol D 4232 ZDY Noka MH1JFF11XDK236141 Nosin JFF121236838.

Telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi, serta telah diterangkan sebagai barang bukti yang terkait dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lainnya, sehingga dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lain yang diajukan di persidangan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2002 melalui pendidikan Secata PK di Rindam III/Slw , setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada kemudian ditugaskan di Yon Arhanudse 8/Seriti hingga saat melakukan perbuatan pidana yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berdinan di Pusenarhanud Kodiklat TNI AD dengan pangkat Kopda NRP 31020094730880.

2. Bahwa benar Terdakwa pada tahun 2013 kenal dengan Sertu Agus Santoso (Saksi-1) di Kafe Bunga Indah Bandung, sedangkan Terdakwa kenal dengan Praka Mariyono (Saksi-2) pada bulan Agustus 2017 di Staltahmil Pomdam III/Slw pada saat Saksi-2 ditahan dalam perkara pencurian sepeda motor yang dilakukan bersama Saksi-1 dan Terdakwa kenal dengan sdr Aziz (Saksi-3) pada bulan Desember 2016 di Bus jurusan Bogor Bandung, namun antara Terdakwa dengan Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi 3 tidak ada hubungan keluarga.

3. Bahwa benar kemudian pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi dalam bulan April 2017 Terdakwa dihubungi oleh Sertu Agus Santoso (Saksi-1) dengan maksud menawarkan untuk membeli 1 (satu) unit sepeda motor yang tidak ada surat-suratnya (kosongan), atas penawaran tersebut Terdakwa bersedia membelinya karena Terdakwa beranggapan sepeda motor tersebut tarikan dari Leasing , kemudian disepakati dengan harga Rp 2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah) dan transaksinya

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan pada hari itu juga sekira pukul 19.00 wib di samping rumah Saksi-1 di Cibabat Cimahi.

4. Bahwa benar setelah pembelian sepeda motor yang pertama kemudian berlanjut sampai dengan bulan Mei 2017 Terdakwa membeli lagi sepeda motor dari Sertu Agus Santoso (Saksi-1) secara bertahap satu persatu sebanyak 5 (lima) unit yaitu 4 (empat) empat unit sepeda motor jenis Honda Beat dan 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Vario dengan harga per unit Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang semuanya tanpa dilengkapi surat-surat, yang transaksinya dilakukan setelah waktu magrib atau waktu Isya bertempat di depan RS Cibabat Cimahi dan di depan RM Ampera Cibabat Cimahi.

5. Bahwa benar dari 6 (enam) unit sepeda motor yang telah dibeli Terdakwa dari Saksi-1 (Sertu Agus Santoso) yang 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Vario 125 D 4232 ZDY Noka MH1JFF11XDK236141, Nosin JFF121236838 Terdakwa pergunakan sendiri, sedangkan yang 5 (lima) unit sepeda motor jenis Honda Beat dan Honda Vario, Terdakwa jual kepada sdr Aziz yang beralamat di Kp. Rancaengang Ds. Rancamulya Kec. Pameungpeuk Banjaran Kab. Bandung, dengan harga rata-rata Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per unit.

6. Bahwa benar dari hasil penjualan 5 (lima) unit sepeda motor yang tidak dilengkapi dengan surat-surat tersebut, Terdakwa telah mendapatkan keuntungan sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per unitnya dan uang tersebut oleh Terdakwa dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan keluarga sehari-hari.

7. Bahwa benar setelah diketahui ternyata 6 (enam) unit sepeda motor yang tidak ada surat-suratnya tersebut yang berasal dari Saksi-1 (sertu Agus Santoso) diperoleh dari hasil kejahatan pencurian yang dilakukan oleh Saksi-1 bersama dengan Praka Maryono (Saksi-2) pada bulan April 2017 sampai dengan bulan Mei 2017 di daerah Lembang Kab Bandung Barat Ciambuluit Bandung dan Ujung Berung Bandung.

8. Bahwa benar secara keseluruhan hasil pencurian sepeda motor yang dilakukan oleh Saksi-1 (Sertu Agus Santoso) dan Saksi-2 (Praka Maryono) sebanyak 12 (dua belas) unit, namun yang dijual kepada Terdakwa hanya sebanyak 6 (enam) unit, dan selebihnya dijual oleh Saksi-1 kepada Sertu Nanang anggota Kikavser.

9. Bahwa benar Terdakwa ketika membeli sepeda motor dari Saksi-1 (Sertu Agus Santoso) tanpa ada surat-suratnya dan dengan harga yang tidak wajar (jauh dari harga pasaran) sudah sepatutnya Terdakwa dapat menduga bahwa beberapa sepeda motor yang dibeli oleh Terdakwa dari Saksi-1 tersebut, diperoleh dengan cara yang tidak benar (dari hasil kejahatan), namun dalam hal ini Terdakwa tetap saja bersedia membelinya.

10. Bahwa benar Terdakwa sebelum melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini belum pernah dihukum, baik pidana maupun disiplin dan Terdakwa atas kejadian perkara ini menyatakan sangat menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatannya.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada prinsipnya Majelis Hakim akan mengkaji terlebih dahulu tentang terbuktinya tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer sebagaimana yang diuraikan dalam tuntutan, Kemudian Majelis Hakim akan membuktikan dan mempertimbangkan lebih lanjut termasuk dalam hal penjatuhan pidananya yang akan diuraikan dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa kemudian mengenai permohonan Terdakwa yang menyatakan sangat menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi dan memohon keringanan hukuman, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sekaligus dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer disusun secara tunggal yaitu :

Unsur kesatu : Barang siapa.

Unsur kedua : Membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda

Unsur ketiga : Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan.

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : “Barangsiapa”.

Bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” menurut KUHP adalah setiap orang yang tunduk kepada hukum yang berlaku dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai subjek hukum Indonesia serta mampu bertanggung jawab. Artinya dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya secara hukum. Subjek hukum tersebut meliputi semua orang WNI, termasuk yang berstatus TNI. Dalam hal subjek hukum seorang TNI pada waktu melakukan tindak pidana harus masih dalam dinas aktif yakni belum berhenti atau mengakhiri ikatan dinas.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lain yang diajukan dipersidangan dan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2002 melalui pendidikan Secata PK di Rindam III/Slw, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada kemudian ditugaskan di Yon Arhanudse 8/Seriti hingga saat melakukan perbuatan pidana yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berdinas di Pusenarhanud Kodiklat TNI AD, dengan pangkat Kopda NRP 31020094730880.

2. Bahwa benar Terdakwa selain sebagai anggota TNI juga sebagai Warga Negara Indonesia yang tunduk pada peraturan dan hukum yang berlaku di Indonesia, dan sebagai Subyek Hukum Indonesia Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohaninya karena ketika diberikan pertanyaan oleh Majelis Hakim maupun Oditur Militer di persidangan, Terdakwa dapat menjawab dengan baik bahkan dapat menyangkal bilamana dianggap tidak benar, dengan demikian Terdakwa adalah orang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

yang mampu mempertanggung jawabkan atas perbuatannya secara hukum.

3. Bahwa benar Terdakwa pada saat melakukan tindak pidana yang menjadi perkara ini statusnya masih berdinis aktif di Kesatuan Pusekharhanud Kodiklat TNI-AD dengan jabatan Tamudi, dengan demikian Terdakwa termasuk kewenangan Pengadilan Militer II-09 Bandung.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa, unsur kesatu "Barangsiapa" telah terpenuhi.

Unsur kedua : Membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda

Bahwa oleh karena unsur kedua ini mengandung beberapa alternatif perbuatan, maka Majelis Hakim hanya akan memilih diantara alternatif perbuatan yang dipandang lebih tepat dan bersesuaian dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu membeli, menjual sesuatu benda.

Bahwa yang dimaksud dengan "membeli" adalah suatu cara atau perbuatan/tindakan untuk mendapatkan suatu hak pemilikan atas suatu benda/barang menurut cara yang lazim berlaku dalam jual beli barang. Di mana dalam suatu perbuatan jual beli pada umumnya dilengkapi dengan surat-surat sah sebagai bukti telah terjadinya jual beli baik itu surat perjanjian jual beli, kwitansi, faktur dan sebagainya.

Bahwa dalam hal "jual beli" tidak harus terjadi penyerahan barang yang diperjual belikan, demikian pula pembayaran harganya, melainkan sudah cukup jika telah terjadi suatu kesepakatan-kesepakatan antara para pihak baik penjual maupun pembeli.

Bahwa yang dimaksud dengan "menjual" adalah suatu perbuatan/tindakan untuk memindahkan barang sekaligus memindahkan hak kebendaannya kepada orang lain dengan cara-cara yang lazim berlaku dalam praktek jual beli pada umumnya. sedang pengertian sesuatu benda ialah sesuatu yang berwujud dan bernilai ekonomis.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lain yang diajukan dipersidangan dan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi dalam bulan April 2017 Terdakwa dihubungi oleh Sertu Agus Santoso (Saksi-1) dengan maksud menawarkan untuk membeli 1 (satu) unit sepeda motor yang tidak ada surat-suratnya (kosongan), atas penawaran tersebut Terdakwa bersedia membelinya karena Terdakwa beranggapan sepeda motor tersebut tarikan dari Leasing, kemudian disepakati dengan harga Rp 2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah) dan transaksinya dilakukan pada hari itu juga sekira pukul 19.00 wib di samping rumah Saksi-1 di Cibabat Cimahi.

2. Bahwa benar setelah pembelian sepeda motor yang pertama kemudian berlanjut sampai dengan bulan Mei 2017 Terdakwa membeli lagi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor dari Sertu Agus Santoso (Saksi-1) secara bertahap satu persatu sebanyak 5 (lima) unit yaitu 4 (empat) empat unit sepeda motor jenis Honda Beat dan 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Vario dengan harga per unit Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang semuanya tanpa dilengkapi surat-surat, yang transaksinya dilakukan setelah waktu magrib atau waktu Isya bertempat di depan RS Cibabat Cimahi dan di depan RM Ampera Cibabat Cimahi.

3. Bahwa benar dari 6 (enam) unit sepeda motor yang telah dibeli Terdakwa dari Saksi-1 (Sertu Agus Santoso) yang 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Vario 125 D 4232 ZDY Noka MH1JFF11XDK236141, Nosin JFF121236838 Terdakwa penggunaan sendiri, sedangkan yang 5 (lima) unit sepeda motor jenis Honda Beat dan Honda Vario, Terdakwa jual kepada sdr Aziz yang beralamat di Kp. Rancaengang Ds. Rancamulya Kec. Pameungpeuk Banjaran Kab. Bandung, dengan harga rata-rata Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per unit.

4. Bahwa benar dari hasil penjualan 5 (lima) unit sepeda motor yang tidak dilengkapi dengan surat-surat tersebut, Terdakwa telah mendapatkan keuntungan sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per unitnya dan uang tersebut oleh Terdakwa dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan keluarga sehari-hari.

5. Bahwa benar Terdakwa dalam perbuatan ini telah memindahkan barang berupa 6 (enam) unit sepeda motor jenis Honda Beat dan jenis Honda Vario sekaligus memindahkan hak kebendaannya dari Saksi-1 kepadanya untuk kemudian dipindahkan kepada Sdr. Aziz sdr Aziz yang beralamat di Kp. Rancaengang Ds. Rancamulya Kec. Pameungpeuk Banjaran Kab. Bandung, dengan cara-cara yang lazim berlaku dalam praktek jual beli pada umumnya.

6. Bahwa benar 6 (enam) unit sepeda motor yang dijual belikan Terdakwa tersebut merupakan sesuatu benda yang berwujud dan mempunyai nilai ekonomis.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua yaitu "Membeli, menjual sesuatu benda" telah terpenuhi.

Unsur ketiga : Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan.

Yang dimaksud "*diketahui*" adalah bahwa si pelaku sudah mengetahui dan menyadari bahwa dalam perbuatan ini ada yang tidak beres dengan kata lain si pelaku telah mengetahui bahwa barang yang dijadikan obyek jual beli tersebut adalah hasil kejahatan.

Dan yang dimaksud "*diperoleh dari kejahatan*" adalah walaupun si pelaku telah mengetahui atau sepatutnya harus diduga bahwa barang tersebut diperoleh dari hasil kejahatan, namun pada kenyataannya si pelaku tetap saja melakukan tindakan atau perbuatan yaitu membeli, menjual dan sebagainya.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lain yang diajukan dipersidangan dan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar Terdakwa pada bulan April 2017 sampai dengan bulan Mei 2017 Terdakwa telah membeli 6 (enam) unit sepeda motor jenis Honda Beat dan jenis Honda Vario dari Sertu Agus Santoso (Saksi-1) yang dilakukan secara bertahap satu persatu dengan harga per unit Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang semuanya tanpa dilengkapi surat-surat, yang dilakukan setelah waktu magrib atau waktu Isya bertempat di depan RS Cibabat Cimahi dan di depan RM Ampera Cibabat Cimahi.

2. Bahwa benar dari 6 (enam) unit sepeda motor yang telah dibeli Terdakwa dari Saksi-1 (Sertu Agus Santoso), yang 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Vario 125 D 4232 ZDY Noka MH1JFF11XDK236141, Nosin JFF121236838 Terdakwa pergunakan sendiri, sedangkan yang 5 (lima) unit sepeda motor jenis Honda Beat dan Honda Vario, Terdakwa jual kepada sdr Aziz yang beralamat di Kp. Rancaengang Ds. Rancamulya Kec. Pameungpeuk Banjaran Kab. Bandung, dengan harga rata-rata Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per unit.

3. Bahwa benar walaupun Terdakwa tidak mengetahui secara persis asal mula perolehan 6 (enam) unit sepeda motor yang dijual oleh Saksi-1 (Sertu Agus Santoso), namun karena semua sepeda motor tersebut tidak ada surat-suratnya yang sah sudah sepatutnya Terdakwa menduga bahwa 6 (enam) unit sepeda motor tersebut diperoleh dengan cara yang tidak benar (tidak beres), karena lazimnya dalam jual beli sepeda motor sudah seharusnya dilengkapi dengan surat-surat yang sah seperti BPKB dan STNK yang berlaku untuk itu, dan dalam hal ini Terdakwa tetap saja bersedia membelinya bahkan Terdakwa kembali menjual kepada Sdr. Aziz.

4. Bahwa benar ternyata setelah diketahui 6 (enam) unit sepeda motor yang tidak ada surat-suratnya tersebut yang berasal dari Saksi-1 (sertu Agus Santoso) diperoleh dari hasil kejahatan pencurian yang dilakukan oleh Saksi-1 bersama dengan Praka Mariyono (Saksi-2) pada bulan April 2017 sampai dengan bulan Mei 2017 di daerah Lembang Kab Bandung Barat Ciumbuluit Bandung dan Ujung Berung Bandung.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga “yang diketahui atau sepatutnya harus diduga diperoleh dari kejahatan.” telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana :

“Barangsiapa membeli, menjual sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga diperoleh dari kejahatan”

sebagaimana dirumuskan dan diancam pidana dalam pasal 480 ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa untuk menghapuskan pertanggung jawaban pidananya, oleh karena itu Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab dan sudah sepatutnya dijatuhi pidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa telah menunjukkan sikap perilaku seorang Prajurit yang menganggap remeh aturan-aturan yang berlaku, khususnya dalam hal jual beli sepeda motor, sehingga Terdakwa tidak pernah berfikir panjang terhadap dampak negatif dari perbuatannya. .
- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana pada hakekatnya hanya karena Terdakwa terlalu memikirkan keuntungan dirinya semata, dan tidak pernah memikirkan akibat yang timbul dari perbuatannya yang nyata-nyata telah merugikan dan meresahkan masyarakat..
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa telah merugikan orang lain yang kehilangan sepeda motornya, karena Terdakwa secara tidak langsung telah mendukung perbuatan Saksi-1 dan Saksi-2..
- Bahwa hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa melakukan tindak pidana karena Terdakwa ingin mencari tambahan penghasilan dengan cara yang mudah , sehingga Terdakwa terlena dan tidak menyadari kalau perbuatannya telah melanggar hukum .

Menimbang : Bahwa setelah memperhatikan uraian fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat dan menilai bahwa disatu sisi perbuatan Terdakwa sepintas hanya merupakan bentuk perbuatan jual-beli sepeda motor dengan harapan agar mendapatkan keuntungan, namun disisi lain Terdakwa melakukan perbuatan yang ilegal tanpa melalui prosedur maupun aturan yang berlaku sebagaimana mestinya dalam hal jual beli sepeda motor, padahal dapat diyakini Terdakwa mengetahui kalau perbuatannya itu tidak dibenarkan menurut hukum.

Menimbang : Bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa merupakan bagian dari perbuatan yang nyata-nyata telah merugikan orang lain dan merupakan perbuatan yang melanggar hukum , maka terhadap diri Terdakwa sudah sepantasnya diberikan tindakan dan pembinaan yang tegas dan terukur sebagai salah satu sanksi atas perbuatannya , dengan tujuan agar Terdakwa dapat sadar dan tidak mengulangi lagi perbuatannya serta perbuatan yang sama juga tidak diikuti oleh Prajurit yang lain di Kesatuan.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara dan Prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya :

## Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa berterus terang dan bersikap sopan di persidangan.
2. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga khususnya Marga ke-5 dan Sumpah Prajurit yang ke-2.
2. Perbuatan Terdakwa telah mencemarkan nama baik Kesatuan.
3. Perbuatan Terdakwa telah merugikan orang lain.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa :

Barang-barang :

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 Nopol D 4232 ZDY Noka MH1JFF11XDK236141 Nosin JFF121236838 warna hitam dan satu buah kunci kontak.

Bahwa barang bukti berupa sepeda motor dan kunci kontak tersebut merupakan obyek dalam Terdakwa melakukan tindak pidana, untuk itu perlu ditentukan statusnya yaitu dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak.

Surat :

- 1 (satu) lembar foto satu unit sepeda motor Honda Vario 125 Nopol D 4232 ZDY Noka MH1JFF11XDK236141 Nosin JFF121236838.

Bahwa barang bukti berupa foto sepeda motor tersebut merupakan bukti gambar yang menjadi obyek perbuatan Terdakwa dan merupakan kelengkapan berkas perkara, untuk itu perlu ditentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 480 ke-1 KUHP, Pasal 190 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer serta Ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Mohammad Alam, Kopda NRP 31020094730880 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“ Penadahan ”.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana : Penjara selama : 3 (tiga) bulan dan 20 (dua puluh) hari.

Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

Barang-barang :

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 Nopol D 4232 ZDY Noka MH1JFF11XDK236141 Nosin JFF121236838 warna hitam dan satu buah kunci kontak.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak.

## Surat :

-1 (satu) lembar foto satu unit sepeda motor Honda Vario 125 Nopol D 4232 ZDY Noka MH1JFF11XDK236141 Nosin JFF121236838.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari ini Rabu tanggal 25 April 2018 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Letkol Chk Supriyadi, S.H NRP 548421 sebagai Hakim Ketua, serta Mayor Chk (K) Kus Indrawati, S.H, M.H NRP 11980036240871 dan Mayor Chk Ujang Taryana, S.H, M.H NRP 636558 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Letkol Chk Eko Susanto, SH NRP. 636814 Panitera Pengganti Lettu Chk (K) Dianing Lusiasukma, S.H NRP 21980349810277 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/Ttd

Supriyadi, S.H.  
Letkol Chk NRP 548421

Hakim Anggota I

Ttd

Kus Indrawati, S.H, M.H.  
Mayor Chk (K) NRP 11980036240871

Hakim Anggota II

Ttd

Ujang Taryana, S.H, M.H.  
Mayor Chk NRP 636558

Panitera Pengganti

Ttd

Dianing Lusiasukma, S.H  
Lettu Chk (K) NRP 21980349810277

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)